

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peredaran narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang hingga saat ini masih menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan generasi muda di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan individu, tetapi juga berimplikasi luas terhadap ketahanan sosial, moral, dan hukum masyarakat. Peningkatan kasus penyalahgunaan zat adiktif dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum belum sepenuhnya mampu menekan laju peredaran narkoba, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena kelompok usia muda merupakan aset strategis bangsa yang menentukan arah pembangunan nasional di masa depan.

Berdasarkan laporan resmi Badan Narkotika Nasional, mayoritas pengguna narkoba di Indonesia berasal dari kelompok usia produktif antara 15 hingga 35 tahun, yang mencakup pelajar, mahasiswa, serta kaum muda yang baru memasuki dunia kerja (BNN, 2022). Data tersebut mengindikasikan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak lagi terbatas pada kelompok marginal, melainkan telah merambah lingkungan pendidikan dan komunitas sosial yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pembentukan karakter generasi muda (Tanadi, 2023). Situasi ini memperlihatkan adanya pergeseran pola konsumsi narkoba yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan.

Selain narkoba dan psikotropika, ancaman penyalahgunaan zat adiktif juga muncul dari obat-obatan keras tertentu yang beredar secara ilegal di masyarakat. Salah satu contoh yang banyak ditemukan adalah Pil Dobel L, obat keras yang kerap disalahgunakan karena harganya relatif murah dan mudah diperoleh. Dalam praktiknya, obat ini sering kali dianggap sebagai zat “ringan” oleh masyarakat awam, terutama di kalangan remaja, sehingga penggunaannya dianggap

tidak berbahaya. Padahal, persepsi tersebut bertentangan dengan ketentuan medis dan hukum yang berlaku (Humaira, 2024).

Pil Dobel L sejatinya merupakan obat keras yang hanya boleh digunakan berdasarkan resep dokter karena mengandung zat aktif *Triheksifenidil* HCl. Zat ini bekerja memengaruhi sistem saraf pusat dan dalam penggunaan yang tidak sesuai dosis dapat menimbulkan efek samping serius, seperti halusinasi, gangguan kesadaran, euforia berlebihan, hingga ketergantungan psikologis (Putra, 2023). Penggunaan tanpa pengawasan medis tidak hanya membahayakan kesehatan pengguna, tetapi juga berpotensi mendorong perilaku menyimpang, termasuk tindak kriminal dan kekerasan.

Obat ini sebenarnya digunakan untuk terapi penyakit Parkinson atau gangguan saraf tertentu, pil tersebut kerap disalah gunakan oleh kalangan remaja untuk mendapatkan sensasi “fly” atau tenang sesaat. Fenomena ini menjadi keprihatinan tersendiri karena selain membahayakan Kesehatan, juga berdampak negatif terhadap moral dan masa depan generasi muda. Penyalahgunaan Pil Dobel L semakin mengkhawatirkan karena mudahnya obat ini diperoleh secara ilegal, baik melalui perantara maupun transaksi daring. Harga yang relatif murah dan efek yang cepat membuat obat ini digemari oleh kalangan remaja, terutama mereka yang memiliki Tingkat Pendidikan rendah dan lingkungan sosial yang kurang baik. Hal ini menimbulkan dampak yang serius, seperti gangguan Kesehatan mental, ketergantungan, perilaku menyimpang, bahkan tindak kriminalitas

Banyak remaja menggunakannya untuk mencari sensasi atau sebagai pelarian dari tekanan hidup. Fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat (Hidayat T. s., 2024). Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki payung hukum yang cukup jelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 435 yang mengatur sanksi pidana bagi siapa pun yang mengedarkan atau memproduksi sediaan farmasi tanpa izin. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat agar terhindar dari bahaya obat keras yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Pengawasan peredaran obat keras juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang

Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran masih sering terjadi, terutama di daerah-daerah yang pengawasannya belum maksimal.

Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat keras di Masyarakat, terutama di kalangan remaja, masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya kendala utamanya adalah rendahnya kesadaran hukum Masyarakat, kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, serta faktor ekonomi dan sosial yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam peredaran obat ilegal. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan obat keras bukanlah bagian dari jaringan besar, melainkan individu-individu muda yang terjerumus karena pengaruh lingkungan dan kebutuhan ekonomi.

Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena tersebut ialah perkara pidana dengan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Png, di Pengadilan Negeri Ponorogo kasus ini melibatkan seorang remaja bernama Denzel Dwi Prasetyo yang terbukti mengedarkan Pil Dobel L tanpa izin dan menjualnya kepada teman-teman sebayanya. Hakim memutuskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Kesehatan dan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan. Kasus ini menarik dikaji karena menunjukkan bahwa penyalahgunaan obat keras bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang melibatkan moral, ekonomi, dan lemahnya kesadaran hukum di kalangan remaja.

Kasus putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Png menjadi salah satu contoh nyata bagaimana peredaran pil Dobel L terjadi di wilayah Ponorogo. Dalam kasus tersebut, terdakwa Denzel Dwi Prasetyo, seorang pemuda berusia 21 tahun, terbukti secara sah dan meyakinkan mengedarkan obat keras berupa pil Dobel L tanpa izin edar resmi. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti yang ditemukan berupa 428 butir pil Dobel L yang disembunyikan di kamar kosnya. Tindakan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan hukum dan berpotensi membahayakan banyak pihak, khususnya remaja sebagai kelompok rentan terhadap penyalahgunaan obat.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menunjukkan lemahnya kontrol sosial di Masyarakat terhadap peredaran obat-obatan keras. Selain itu, kasus ini

menggambarkan bahwa faktor lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku remaja. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan di bidang Kesehatan maupun izin dari instansi berwenang untuk melakukan praktik atau menjual obat keras. Ia juga melakukan perbuatan tersebut demi mendapatkan keuntungan finansial, tanpa memperhatikan dampak Kesehatan dan hukum yang akan timbul.

Kasus ini menggambarkan bahwa peredaran pil Dobel L tidak hanya dilakukan oleh sindikat besar, tetapi juga oleh individu yang terlibat secara mandiri, biasanya karena faktor ekonomi dan rendahnya pemahaman terhadap hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan pil Dobel L di kalangan remaja di Kabupaten Ponorogo, serta sejauh mana efektivitas putusan pengadilan dalam memberikan efek jera bagi pelaku dan pencegahan bagi Masyarakat luas.

Selain itu, kasus ini juga menjadi refleksi penting bagi pemerintah dan Masyarakat. Pemerintah melalui aparat hukum perlu memperkuat pengawasan terhadap obat keras dan meningkatkan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan obat kepada Masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Sedangkan Masyarakat, terutama orang tua dan Lembaga Pendidikan, diharapkan turut berperan aktif memberikan bimbingan dan pengawasan agar remaja tidak mudah terpengaruh untuk mencoba hal-hal yang merugikan.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan Gambaran yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam kasus penyalahgunaan obat keras, khususnya Pil Dobel L, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Masyarakat agar dapat Bersama-sama menekan angka penyalahgunaan obat di Ponorogo dan wilayah Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur-unsur tindak pidana dan menetapkan dasar hukum dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Png terkait tindak pidana penyalahgunaan Pil Dobel L di kalangan remaja Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana pengaturan serta penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan obat keras jenis Pil Dobel L di Indonesia, ditinjau dari perspektif kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur-unsur tindak pidana serta dasar hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Png.
2. Untuk mengkaji pengaturan dan penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan obat keras jenis Pil Dobel L di Indonesia berdasarkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat keras serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya pada aspek pertimbangan hakim dan tujuan pemidanaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong upaya pencegahan penyalahgunaan Pil Dobel L di kalangan remaja. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi kebijakan penegakan hukum agar lebih berpihak pada aspek pembinaan dan rehabilitasi bagi pelaku remaja tanpa mengurangi fungsi hukum sebagai sarana perlindungan masyarakat.